



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahiq, dan amil zakat, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat;
- d. bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209):
2. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3885);
3. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3985);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
5. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Pagar Alam;
5. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Pagar Alam;
6. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan / dikeluarkan / ditunaikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama islam untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat;
7. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umat;
8. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umat;
9. Hibah adalah Pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat;

10. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguurannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada;
11. Waris adalah harta peninggalan seorang yang beragama islam yang zakatnya diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Kafarat adalah denda wajib yang disalurkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama islam;
13. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
14. Mustahiq adalah Orang atau badan yang berhak menerima zakat;
15. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian, dan pengawasan terhadap pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;
16. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah Organisasi pengelola zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat yang dibentuk oleh pemerintah Kota Pagar Alam yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan dan mengembangkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan ketentuan agama islam;
17. Dewan Pertimbangan adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana Badan Amil Zakat;
18. Komisi Pengawas adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
19. Badan Pelaksana adalah unsur Lembaga Amil Zakat yang bertugas melaksanakan tugas administratif dan teknis pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, mengumpulkan

- dan mengelola data yang diperlukan, menyelenggarakan bimbingan serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
20. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat islam;
 21. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya UPZ adalah satuan Organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris untuk melayani Muzakki yang berada di Desa/ Kelurahan, Instansi-instansi Pemerintah dan swasta;
 22. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan syari'at Islam, Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai dengan tuntunan agama islam;
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

BAB III PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama Pengelola dan Pengumpul Zakat

Pasal 4

- (1) Pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dilakukan oleh BAZ dan LAZ;
- (2) BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari BAZ Kota dan BAZ Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Zakat terdiri dari zakat maal dan zakat fitrah;
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz.
- (3) Perhitungan zakat maal menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama Islam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki;
- (2) BAZ dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas persetujuan Muzakki.

Pasal 7

- (1) BAZ dapat menerima harta selain zakat, yaitu infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;

- (2) Zakat fitrah pengelolaanya diserahkan sepenuhnya kepada UPZ setempat.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang beragama islam atau badan yang dimiliki oleh orang islam yang hartanya telah mencapai nisab berkewajiban menunaikan zakat dan memberikan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat melalui BAZ, UPZ dan atau LAZ;
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri atas hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama islam;
- (3) Dalam hal Muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (2), Muzakki dapat meminta bantuan BAZ dan LAZ berkewajiban memberikan bantuan kepada Muzakki untuk menghitungnya;
- (4) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ dan LAZ dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendayagunaan Zakat

Pasal 9

- (1) Hasil pengumpulan zakat digunakan untuk Mustahiq sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan Mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif;
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 7 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB IV ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN BAZ

Bagian Pertama Organisasi BAZ

Pasal 11

- (1) Struktur Organisasi BAZ Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh bidang-bidang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Struktur Organisasi BAZ Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana yang personilnya diusulkan melalui KAU Kecamatan setempat kepada Camat yang mewilayahinya, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (2) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua I, seorang wakil ketua II, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris I, seorang wakil sekretaris II, seorang bendahara dan seorang wakil bendahara,

bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang
pendayagunaan, bidang pengembangan;

- (4) Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Pejabat Kantor Departemen Agama Kota yang membidangi zakat dan pejabat pemerintah kota karena jabatannya sesuai tingkatan diangkat dalam kepengurusan BAZ.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Penggantian Pengurus BAZ

Pasal 14

- (1) Pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kota;
- (2) Pengurus BAZ tersebut harus memiliki sifat amanah, jujur, mempunyai visi dan misi, berdedikasi dan professional;
- (3) Kepala Kantor Departemen Agama Kota sebelum mengusulkan personalia kepengurusan BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - a. membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur ulama, cendikia, tenaga professional, praktisi pengelola zakat dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait serta unsur pemerintah kota;
 - b. menyusun criteria calon pengurus BAZ;
 - c. mempublikasikan rencana pembentukan pengurus BAZ secara luas kepada masyarakat;
 - d. melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus BAZ sesuai dengan keahliannya.

- (4) Apabila terjadi penggantian pengurus karena habis mas baktinya maka akan dibentuk Tim penyeleksian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Unit Pengumpul

Pasal 15

- (1) BAZ dapat membentuk UPZ pada Instansi/ Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di Kota Pagar Alam yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Pengurus BAZ Kota;
- (2) Unit pengumpul zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat di unit masing-masing.

Pasal 16

- (1) UPZ dibentuk dengan Keputusan Badan Pelaksana BAZ;
- (2) Prosedur pembentukan UPZ dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. BAZ mengadakan pendataan diberbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut dalam pasal 15;
 - b. BAZ mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana dimaksud huruf a untuk membentuk UPZ.

BAB V
LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 17

Pembentukan LAZ dilakukan sepenuhnya atas prakarsa dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang kemaslahatan umat islam.

Pasal 18

- (1) LAZ sebagaimana dimaksud pasal 17 dikukuhkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kota;

(2) Pengukuhan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas permohonan Lembaga Masyarakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki data muzakki dan mustahiq;
- c. telah beroperasi minimal selama 2 tahun;
- d. memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public selama 2 tahun terakhir;
- e. memiliki wilayah operasional minimal 40 % dari jumlah kecamatan/ Kota ditempat lembaga berada;
- f. mendapat rekomendasi dari Departemen Agama Kota Pagar Alam;
- g. melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh tim yang dibentuk oleh Kantor Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan public;
- h. dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Kantor Departemen Agama Kota operasional.

Pasal 19

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2).

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 20

- (1) BAZ mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk oleh Walikota, sebagaimana dimaksud pada pasal 14;
- (2) LAZ mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat.

Pasal 21

- (1) BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan, mengembangkan zakat, infaq,

shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sesuai ketentuan agama Islam;

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1), BAZ dan LAZ mempunyai fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksana pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan mengembangkan serta pengawasan pengelolaan zakat.

Pasal 23

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat;
- (2) Dewan Pertimbangan mempunyai fungsi :
 - a. menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - b. mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ;
 - c. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - d. menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Pasal 24

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 11 melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana;

(2) Komisi Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
- b. mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta mengembangkan;
- d. melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan;
- e. menunjuk akuntan public untuk melakukan audit pengelolaan zakat.

Pasal 25

(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pasal 11 melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan dan pengembangan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;

(2) Badan Pelaksana mempunyai tugas :

- a. mempunyai rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan dan pengembangan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat;
- b. melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. menyusun laporan tahunan;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota;
- e. bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama BAZ baik kedalam maupun keluar.

BAB VII
LINGKUP KEWENANGAN BAZ

Pasal 26

BAZ kota mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris pada Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dinas/ unit kerja kota.

Pasal 27

Pembayaran zakat dan pelaksanaan infaq dan shadaqah dapat dilakukan kepada UPZ dan BAZ Kota secara langsung atau melalui rekening Bank.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) BAZ Kota mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informative dengan BAZ Nasional, BAZ Provinsi, dan BAZ Kecamatan dengan struktur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi satu sama lain.

Pasal 29

Pimpinan BAZ Kota bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 30

Pimpinan BAZ Kota wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Kepala Bidang BAZ menyampaikan laporan kepada Ketua BAZ melalui Sekretaris dan Sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala BAZ.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Ketua BAZ wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan/ Ketua BAZ dibantu oleh unit dibawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX PENINJAUAN ULANG TERHADAP LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

Bagian Pertama Badan Amil Zakat

Pasal 34

- (1) Apabila BAZ tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) dan pasal 22 pembentukannya dapat ditinjau ulang;
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ tersebut, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis oleh Walikota yang telah membentuk BAZ;
 - b. bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan Pemerintah Kota dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang baru.

Bagian Kedua
Lembaga Amil Zakat

Pasal 35

- (1) LAZ yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajibannya;
- (2) Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis samapi 3 (tiga) kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

Pasal 36

Pencabutan pengukuhan LAZ dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tdk diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurangan pendapatan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN

Pasal 37

Tata cara pembinaan terhadap Lembaga Pengelolaan Zakat ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh Komisi Pengawas BAZ;
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, Komisi Pengawas menggunakan jasa akuntan publik;
- (3) Masyarakat turut berperan aktif serta dalam pengawasan BAZ dan LAZ.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 39

- (1) BAZ Kota memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan DPRD Kota Pagar Alam;
- (2) LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun;
- (3) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta laporan tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, dan pasal 21 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- (2) Setiap petugas BAZ dan LAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan dibidang pengelolaan zakat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Dalam menunjang pelaksanaan tugas BAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Pemerintah Kota memberikan bantuan biaya operasional BAZ melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap Organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Waliota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 1 NOVEMBER 2007

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 2 NOVEMBER 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. A. FACHRI

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E

JENIS HARTA DAN PERHITUNGAN ZAKAT

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
I	<u>Tumbuh-tumbuhan</u>				
1	Padi	1481 Kg Gabah/ 815 Kg Beras	5 % - 10 %	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 Kg gabah menghasilkan 55 Kg beras Kalau gabah itu ditakar dengan ukuran takarnya 98,7 cm; panjang, lebar dan tingginya
2	Biji-bijian : seperti jagung, kacang-kacangan dsb	Seukuran nisab padi	5 % - 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan lama disimpan Menurut mazhab safi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan lama dan menjadi bahan pokok
3	Tanaman hias : angrek, dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran nisab padi	5 % - 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab Menurut mazhab maliki, syafi'i dan hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%)
4	Rumput-rumputan : Rumput hias, tebu, bambu,	Seukuran nisab padi	5 % - 10 %	Tiap Panen	Sda.
5	Buah-buahan : kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb.	Seukuran nisab padi	5 % - 10 %	Tiap Panen	Sda. Menurut mazhab maliki, syafi'i dan hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat perdagangan)
6	Sayur-sayuran : bawang, wortel, cabe, dsb.	Seukuran nisab padi	5 % - 10 %	Tiap Panen	Sda.
II	<u>Emas dan Perak</u>				
1	Emas murni	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram.

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
					Menurut yusuf al-qardiawi nisabnya senilai 85 gram
2	Perhiasan perabotan/perengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab maliki, syafi'i dan hambali, tidak wajib dizakati
3	Perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 700 gram
4	Perhiasan perabotan/perengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gram perak	2,5 %	Tiap Tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, syafi'i dan hambali, tidak wajib dizakati
5	Logam mulia, selain perak seperti platina, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab hanafi, maliki, syafi'i dan hambali, tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat
6	Batu permata, seerti intan, berlian, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda.
III	Perusahaan perdagangan, pendapatan dan jasa				
1	Industri seperti semen, pupuk, tekstil, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut yusuf al-qardiawi nisabnya senilai 85 gram
2	Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda.
3	Perdagangan, export/ import	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda.
4	Jasa konsultan, notaris komisioner, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda.
5	Pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, lembur, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda.
6	Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda.
7	Uang simpanan, deposito, giro, dsb.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Sda.

NO	JENIS HARTA	KETENTUAN ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
IV	Binatang Ternak 1 Kambing, domba dan kacang	40-120 Ekor	1 Ekor domba umur 1 tahun/ kacangan umur 2 tahun	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/ kacangan umur 2 tahun
		121-200 ekor	1 Ekor domba umur 1 tahun/ kacangan umur 2 tahun	Tiap Tahun	
	2 Sapi, Kerbau	30 ekor 40 ekor	1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun	Tiap Tahun Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya seekor umur 1 tahun. setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
3 Kuda	sama dengan sapi/kerbau	sama dengan sapi/kerbau	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya seekor umur 1 tahun. setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun	
V	TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM				
	1 Tambang emas	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut yusuf al-qardlawi, nisabnya senilai 85 gram
				Ketika memperoleh	Menurut mazhab hambali, kadar zakatnya 2,5 %
	2 Tambang perak	Senilai 624 gram perak	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 20 % Menurut mazhab hambali, kadar zakatnya 2,5 % Menurut mazhab maliki dan syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	3 Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dsb	Senilai nisab emas	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab maliki dan syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	4 Tambang batu-batuan seperti batu marmer, dsb	Senilai nisab emas	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 20 %


NO	JENIS HARTA	KETENTUAN ZAKAT			KETERANGAN
		NISAB	KADAR	WAKTU	
1	2	3	4	5	6
	5 Tambang minyak gas	Senilai nisab emas	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab maliki dan syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6 Harta terpendam (harta karun tinggalkan orang non muslim)	Senilai nisab emas	2,5 %	Ketika memperoleh	Sda. Menurut mazhab hanafi, maliki dan harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati Menurut mazhab hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati
VI	ZAKAT FITRAH	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri	2,5 %	Akhir bulan ramadhan	Menurut mazhab hanafi kadarnya 3,7 Kg Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 Kg

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KOTA PAGAR ALAM




WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS